



Dintib Ancam Tutup Paksa Minimarket di Jogokaryan

YOGYA, TRIBUN - Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta akhirnya mengambil tindakan tegas terhadap sebuah minimarket jejaring tak berizin di Jalan Jogokaryan, dengan mengancam menutup paksa pada pekan depan. Pasalnya, surat peringatan yang telah diberikan Dintib Kota Yogyakarta untuk menutup usahanya secara mandiri

■ Bersambung ke Hal 14

Dintib Ancam

Sambungan Hal 13

sebanyak tiga kali tidak diindahkan.

Menurut Kepala Seksi Operasi Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta Bayu Laksmo, masing-masing surat peringatan batas waktunya hingga tujuh hari kerja. Sementara surat peringatan ketiga untuk minimarket jejaring di Jalan Jogokaryan sudah dilayangkan akhir pekan lalu. Sehingga batas toleransinya hanya hingga Senin (24/8).

"Jika mereka tetap tidak mengindahkan peringatan dari Dintib, maka kami terpaksa melakukan proses hukum selanjutnya," kata Bayu, Jumat (21/8).

Selain di minimarket jejaring tak berizin di Jalan Jogokarya, Dintib Kota Yogyakarta juga telah melayangkan surat peringatan penutupan secara mandiri ke dua minimarket jejaring tak berizin lainnya di Jalan Batikan dan Jalan Cendana.

Ketiga minimarket ini sudah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Mereka terbukti melanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang Izin Gangguan (HO) dan juga izin penyelenggaraan Reklame. Surat peringatan ke minimarket jejaring tak berizin di Jalan Batikan dan Jalan Cendana baru dilayangkan dua kali.

"Kami berharap pengelola memiliki kesadaran untuk menutup sendiri. Namun jika tidak, kami akan ajukan permohonan eksekusi ke Wakil Wali Kota," ujar Bayu.

Tak berhenti di situ, saat ini juga masih ada tiga minimarket jejaring tak berizin lainnya yang sedang masuk dalam tahap pemberkasan di pengadilan. Di antaranya minimarket jejaring di Jalan Patangpuluhan, Jalan Rejowinangun, dan Jalan Menteri Supeno. Sama seperti lainnya, mereka juga terbukti melanggar HO dan izin penyelenggaraan reklame.

Cukup 52 unit
Dintib Kota Yogyakarta saat ini juga sedang menyelidiki rencana pendirian minimarket jejaring di daerah Ngasem. Merujuk pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta, maka minimarket di Kota Yogyakarta hanya dibatasi 52 unit saja. Sedangkan jumlah tersebut saat ini sudah terpenuhi.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Imam Priyono mengaku siap menandatangani surat permohonan eksekusi yang nantinya terpaksa diajukan jika surat peringatan tidak diindahkan pelaku usaha. "Jika semua prosedur sudah dilakukan namun tidak ada tanggapan, maka pilihan terakhir penutupan paksa. Saya siap tandatangi surat eksekusinya," tegas Imam.

Menurutnya, 52 unit minimarket jejaring di Kota Yogyakarta sudah sangat cukup. Tidak diperlukan lagi penambahan, sebab dikhawatirkan akan mematikan ekonomi kerakyatan. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005